



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 44/Pid.B/2018/PN.Sng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>Bedu Bin (alm) Ismail</b>
Tempat Lahir	: Pontianak
Umur / Tanggal Lahir	: 54 tahun/ 5 Maret 1963
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn. Cibeureum Ds Wantilan Kec. Cipeundeuy Kab. Subang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Tidak Sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 15 Mei 2018.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 44/Pen.Pid/2015/PN.Sbg tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2014/PN.Sbg tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Bedu Bin Ismail (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Bedu Bin Ismail (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. BEDU  
Dikembalikan kepada saksi Wandri Patrial Bin Nasrul
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas permohonan terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan/duplik terdakwa serta Penasehat Hukumnya terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## I. DAKWAAN

### Pertama

-----Bahwa ia terdakwa **Bedu Bin (alm) Ismail**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah pangkas rambut Dsn III Cipeudeuy Rt 03/01 Ds. Cipeudeuy Kec. Kab Subang atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berkunjung ke tempat pangkas rambut milik saksi Wandri di Dsn III Cipeudeuy Rt 03/01 Ds. Cipeudeuy Kec. Kab Subang untuk memangkas rambut kemudian sewaktu sedang di cukur oleh saksi Wandri terjadi obrolan bahwa saksi Wandri berniat mencar rumah untuk di huni setelah itu terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari kan rumah, kemudian setelah selesai mencukur rambut terdakwa pergi menemui orang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Firman (belum tertangkap) setelah itu terdakwa bertanya kepada Firman mengenai rumah yang akan di jual, lalu Firman menjawab bahwa ada rumah yang hendak dijual yang berlokasi di Dusun Cisolak desa Cipeundeuy kemudian pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali menemui saksi Wandri lalu menjelaskan bahwa ada tanah yang akan dibangun untuk perumahan dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengajak saksi Wandri untuk melihat lokasi tanah yang akan di jual tersebut lalu setelah meliaht lokasi tanah yang akan dijual tersebut saksi Wandri dan terdakwa kembali ke rumah saksi Wandri dan terjadi kesepakatan antara saksi Wandri dan terdakwa bahwa saksi sanggup untuk menyerahkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar secara mencicil yang diketahui oleh saksi Debi Histra Eralangga yang merupakan adik sepupu saksi Wandri, kemudian uang tersebut di serahkan kepada terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Wandri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu 2 (dua) hari kemudian di tempat yang sama saksi menyerahkan kembali uang muka rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu keesokan harinya di tempat yang sama, saksi Wandri kembali menyerahkan cicilan uang muka rumah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keesokan harinya lagi saksi menyerahkan sisa cicilan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian setelah lama menunggu, saksi Wandri belum mendapat kabar dari terdakwa mengenai perkembangan pembangunan rumah tersebut saksi Wandri menanyai terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa perumahan tersebut sedang dibangun, kemudian karena saksi Wandri penasaran, saksi Wandri mendatangi lokasi tanah yang akan dibangun tersebut akan tetapi belum ada rumah yang dibangun lalu saksi Wandri mencari tahu megenai riwayat tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah yang dijanjikan oleh terdakwa adalah tanah saksi Hj. Entin lalu saksi bertanya kepada Saksi Hj. Entin bahwa tanah yang terletak di Kp. Cisolak Ds Cipeundeuy Kab Subang yang di janjikan okeh terdakwa tersebut tidak dijual dan saksi Hj. Entin tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wandri Patrial Bin Nasrul mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## Atau Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **Bedu Bin (alm) Ismail**, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di rumah pangkas rambut Dsn III Cipeudeuy Rt 03/01 Ds. Cipeudeuy Kec. Kab Subang atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berkunjung ke tempat pangkas rambut milik saksi Wandri di Dsn III Cipeudeuy Rt 03/01 Ds. Cipeudeuy Kec. Kab Subang untuk memangkas rambut kemudian sewaktu sedang di cukur oleh saksi Wandri terjadi obrolan bahwa saksi Wandri berniat mencar rumah untuk di huni setelah itu terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari kan rumah, kemudian setelah selesai mencukur rambut terdakwa pergi menemui orang yang bernama Firman (belum tertangkap) setelah itu terdakwa bertanya kepada Firman mengenai rumah yang akan di jual, lalu Firman menjawab bahwa ada rumah yang hendak dijual yang berlokasi di Dusun Cisalak desa Cipeudeuy kemudian pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali menemui saksi Wandri lalu menjelaskan bahwa ada tanah yang akan dibangun untuk perumahan dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian terdakwa mengajak saksi Wandri untuk melihat lokasi tanah yang akan di jual tersebut lalu setelah meliaht lokasi tanah yang akan dijual tersebut saksi Wandri dan terdakwa kembali ke rumah saksi Wandri dan terjadi kesepakatan antara saksi Wandri dan terdakwa bahwa saksi sanggup untuk menyerahkan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar secara mencicil yang diketahui oleh saksi Debi Histra Eralangga yang merupakan adik sepupu saksi Wandri, kemudian uang tersebut di serahkan kepada terdakwa secara bertahap yaitu pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Wandri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu 2 (dua)

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Sng



hari kemudian di tempat yang sama saksi menyerahkan kembali uang muka rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu keesokan harinya di tempat yang sama, saksi Wandri kembali menyerahkan cicilan uang muka rumah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keesokan harinya lagi saksi menyerahkan sisa cicilan uang muka kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian setelah lama menunggu, saksi Wandri belum mendapat kabar dari terdakwa mengenai perkembangan pembangunan rumah tersebut saksi Wandri menanyai terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa perumahan tersebut sedang dibangun, kemudian karena saksi Wandri penasaran, saksi Wandri mendatangi lokasi tanah yang akan dibangun tersebut akan tetapi belum ada rumah yang dibangun lalu saksi Wandri mencari tahu mengenai riwayat tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah yang dijanjikan oleh terdakwa adalah tanah saksi Hj. Entin lalu saksi bertanya kepada Saksi Hj. Entin bahwa tanah yang terletak di Kp. Cisolak Ds Cipeundeuy Kab Subang yang di janjikan okeh terdakwa tersebut tidak dijual dan saksi Hj. Entin tidak kenal dengan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wandri Patrial Bin Nasrul mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Wandri Patrial Bin Nasrul**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berkunjung ke tempat pangkas rambut milik saksi Wandri di Dsn III Cipeudeuy Rt 03/01 Ds. Cipeundeuy Kec. Kab Subang untuk memangkas rambut.
- Bahwa kemudian sewaktu sedang di cukur oleh saksi Wandri terjadi obrolan bahwa saksi Wandri berniat mencari rumah untuk di huni setelah itu terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari kan rumah.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali menemui saksi Wandri lalu menjelaskan ada tanah yang akan dibangun untuk perumahan dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan



puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Wandri untuk melihat lokasi tanah yang akan di jual tersebut lalu setelah meliaht lokasi tanah yang akan dijual tersebut di rumah saksi Wandri terjadi kesepakatan antara saksi Wandri dan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar secara mencicil yang diketahui oleh saksi Debi Histra Eralangga yang merupakan adik sepupu saksi Wandri.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Wandri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu 2 (dua) saksi menyerahkan kembali uang muka rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu keesokan harinya saksi Wandri kembali menyerahkan cicilan uang muka rumah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keesokan harinya lagi saksi menyerahkan sisa cicilan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah lama menunggu, saksi Wandri belum mendapat kabar dari terdakwa mengenai perkembangan pembangunan rumah tersebut saksi Wandri menanyai terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa perumahan tersebut sedang dibangun.
- Bahwa kemudian karena saksi Wandri penasaran, saksi Wandri mendatangi lokasi tanah yang akan dibangun tersebut akan tetapi belum ada rumah yang dibangun.
- Bahwa lalu saksi Wandri mencari tahu megenai riwayat tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah yang dijanjikan oleh terdakwa adalah tanah saksi Hj. Entin.
- bahwa saksi Wandri bertanya kepada Saksi Hj. Entin bahwa tanah yang terletak di Kp. Cisalak Ds Cipeundeuy Kab Subang yang di janjikan oleh terdakwa tersebut tidak dijual dan saksi Hj. Entin tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wandri Patrial Bin Nasrul mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi melapor kejadian tersebut kepada Polsek Cipeundeuy Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Debi Istra Erlangga

- Bahwa benar saksi merupakan soudara dari saksi Wandri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berkunjung ke tempat pangkas rambut milik saksi Wandri di Dsn III Cipeudeuy Rt 03/01 Ds. Cipeudeuy Kec. Kab Subang untuk memangkas rambut.
  - Bahwa kemudian sewaktu sedang di cukur oleh saksi Wandri terjadi obrolan bahwa saksi Wandri berniat mencari rumah untuk di huni setelah itu terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari kan rumah.
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali menemui saksi Wandri lalu menjelaskan ada tanah yang akan dibangun untuk perumahan dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Wandri untuk melihat lokasi tanah yang akan di jual tersebut lalu setelah meliaht lokasi tanah yang akan dijual tersebut di rumah saksi Wandri terjadi kesepakatan antara saksi Wandri dan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar secara mencicil yang diketahui oleh saksi Debi Histra Eralangga yang merupakan adik sepupu saksi Wandri.
  - Bahwa saksi yang membeli materai untuk kwitansi pembayaran uang Dp rumah
    - Bahwa kemudian karena saksi Wandri penasaran, saksi Wandri mendatangi lokasi tanah yang akan dibangun tersebut akan tetapi belum ada rumah yang dibangun.
    - Bahwa lalu saksi Wandri mencari tahu megenai riwayat tanah tersebut dan diketahui bahwa tanah yang dijanjikan oleh terdakwa adalah tanah saksi Hj. Entin.
    - bahwa saksi Wandri bertanya kepada Saksi Hj. Entin bahwa tanah yang terletak di Kp. Cisalak Ds Cipeudeuy Kab Subang yang di janjikan oleh terdakwa tersebut tidak dijual dan saksi Hj. Entin tidak kenal dengan terdakwa.
    - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wandri Patrial Bin Nasrul mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

### 3. Saksi Hj. Entin Binti Adam

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pemilik tanah yang terletak di Kp. Cisolak Ds. Cipeundeuy Kec Cipeundeuy Kab. Subang
- Bahwa saksi memang berniat untuk menjual tanah miliknya akan tetapi bukan kepada terdakwa
- Bahwa selama saksi ingin menjual tanah saksi tersebut belum pernah ada orang yang menanyakan harga tanah milik saksi tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berkunjung ke tempat pangkas rambut milik saksi Wandri di Dsn III Cipeudeuy Rt 03/01 Ds. Cipeundeuy Kec. Kab Subang untuk memangkas rambut.
- Bahwa kemudian sewaktu sedang di cukur oleh saksi Wandri terjadi obrolan bahwa saksi Wandri berniat mencari rumah untuk di huni setelah itu terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari kan rumah.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali menemui saksi Wandri lalu menjelaskan ada tanah yang akan dibangun untuk perumahan dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Wandri untuk melihat lokasi tanah yang akan di jual tersebut lalu setelah meliaht lokasi tanah yang akan dijual tersebut di rumah saksi Wandri terjadi kesepakatan antara saksi Wandri dan terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar secara mencicil yang diketahui oleh saksi Debi Histra Eralangga yang merupakan adik sepupu saksi Wandri.
- Bahwa pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Wandri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu 2 (dua) saksi menyerahkan kembali uang muka rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu keesokan harinya saksi Wandri kembali menyerahkan cicilan uang muka rumah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keesokan harinya lagi saksi menyerahkan sisa cicilan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Hj. Entin

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya kenal dengan orang yang bernama Firman dan sepengetahuan terdakwa Firman lah yang memiliki tanah yang terletak di Kp. Cisolak Ds. Cipeundeuy Kec Cipeundeuy Kab. Subang
- Bahwa terdakwa tidak membuat kwitansi penyerahan uang dari Terdakwa kepada Firman.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. BEDU

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi Wadri hendak membantu mencarikan tanah yang akan di jual dan terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- Bahwa terdakwa menerima uang Dp dari saksi Wandari secara bertahap Yaitu pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Wandri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), 2 (dua) hari kemudian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), keesokan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keesokan harinya lagi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah),
- Bahwa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) merupakan dp dari pembiaran tanah dan bangunan yang terletak di Kp. Cisolak Ds Cipeundeuy Kab.Subang.
- Bahwa saksi Wandri sempat menanyakan progres perkembangan rumah yang akan di bangun, akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukannya.
- Bahwa karena progress juga tidak ada sehingga saksi Wandri mencari tahu dan ternyata tanah tersebut kepunyaan orang laian yaitu Hj.Entin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa BEDU Bin (Alm) ISMAIL yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal ini tidak mensyaratkan "unsur kesengajaan" bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut akan tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu "maksud" dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak (hukum) maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "opzet" atau "kesengajaan" itu adalah "menghendaki dan mengetahui", sedang yang dapat "dikehendaki" itu hanyalah "perbuatan-perbuatan" saja dan "keadaan-keadaan" itu hanyalah dapat "diketahui";

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kesengajaan tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa memang benar telah :

- a. "bermaksud" untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. "menghendaki" membujuk orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang lain itu ialah agar orang lain tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- d. “mengetahui” bahwa yang ia pakai untuk membujuk orang lain itu ialah dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memberikan (menyerahkan) suatu barang” adalah setiap tindakan memisahkan suatu barang dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapa pun.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dapat berupa nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku atau memang merupakan nama pelaku akan tetapi tidak diketahui umum atau nama tersebut tidak digunakan oleh siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keadaan palsu” bisa berupa jabatan palsu atau keberadaan dalam suatu keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang dibujuk seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karangan perkataan-perkataan bohong” adalah kata-kata yang terjalin sedemikian rupa hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa maka didapat fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berkunjung ke tempat pangkas rambut milik saksi Wandri di Dsn III Cipeudeuy Rt 03/01 Ds. Cipeudeuy Kec. Kab Subang untuk memangkas rambut dan sewaktu sedang di cukur oleh saksi Wandri terjadi obrolan bahwa saksi Wandri berniat mencari rumah untuk di huni setelah itu terdakwa menawarkan bantuan untuk mencari kan rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa maka didapat fakta bahwa pada hari rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa kembali menemui saksi Wandri lalu menjelaskan ada tanah yang akan dibangun untuk perumahan dan terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi Wandri untuk melihat lokasi tanah yang akan di jual tersebut lalu setelah meliaht lokasi tanah yang akan dijual tersebut di rumah saksi Wandri terjadi kesepakatan antara saksi Wandri dan terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayar secara mencicil yang diketahui oleh saksi Debi Histra Eralangga yang merupakan adik sepupu saksi Wandri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa maka didapat fakta bahwa Bahwa pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi Wandri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), setelah itu 2 (dua) saksi menyerahkan kembali uang muka rumah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu keesokan harinya saksi Wandri kembali menyerahkan cicilan uang muka rumah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keesokan harinya lagi saksi menyerahkan sisa cicilan uang muka sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa maka didapat fakta bahwa tanah yang akan di bangun rumah oleh terdakwa untuk saksi Wandri berlokasi di Kp. Cisalak Ds Cipeundeuy Kab.Subang tersebut tidak juga mendapatkan progress sehingga saksi Wandri mencari informasi sendiri dan ternyata tanah tersebut adalah milik dari Hj.Entin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa maka didapat fakta bahwa akibat da Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa maka didapat fakta bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Wandri mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang “bermaksud” untuk menguntungkan diri sendiri dengan “menghendaki” membujuk orang / pihak lain untuk memberikan sesuatu barang yaitu uang dan “mengetahui” bahwa yang ia bujuk untuk melakukan orang / pihak lain itu ialah agar orang / pihak lain tersebut memberikan sesuatu barang yaitu uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuktikan adanya “kesengajaan” dari terdakwa sebagai suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hak (hukum), karena cara memperoleh keuntungan tersebut melawan hukum dengan tipu muslihat dan karangan perkataan-perkataan bohong agar orang lain memberikan suatu barang;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. BEDU

Di persidangan terbukti merupakan surat yang terkait dengan perkara ini dan merupakan milik dari saksi Wandri maka akan dikembalikan kepada saksi Wandri.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa sebelumnya pernah di hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BEDU Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahan Negara.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar kwitansi dengan nominal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. BEDU
- Dikembalikan kepada saksi WARDI**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SUBANG, pada hari RABU, tanggal 25 APRIL 2018, oleh ST IKO SUDJATMIKO, SH, MH selaku Hakim Ketua, RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H. dan SETIAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh TATI WANTINA selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh RIKY ALHAMBRA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., M.H.

SETIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TATI WANTINA

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/PN.Sng